

TENAGA LISTRIK – PENUNJANG – USAHA – JASA – SERTIFIKASI – AKREDITASI – KUALIFIKASI – KLASIFIKASI

2021

PERMEN ESDM NO. 12 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (709) : 272 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (7), Pasal 46 ayat (7), dan Pasal 49 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 62 Th 2012; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 5 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
 - d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
 - e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan;
 - k. Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
- c. penggunaan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kewajiban lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau pemenuhan standar mutu pelayanan.

Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dan pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79, serta pemegang surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 17 Juni 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 22 Juni 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 38 Th 2018.